

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual (*sexual offences*) sebagai salah satu bentuk dari kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu kedokteran khususnya ilmu kedokteran forensik; yaitu di dalam upaya pembuktian bahwasanya kejahatan tersebut memang telah terjadi. Pembuktian kedokteran untuk kasus perkosaan terbatas hanya pada mencari adanya tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan. Persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, dapat disertai adanya ejakulasi maupun tidak disertai ejakulasi (Alfanie dkk., 2017; Leonardo, 2015).

Ejakulasi merupakan bukti penting dalam pemeriksaan kasus-kasus kejahatan seksual. Adanya ejakulat membuktikan bahwa telah terjadi ejakulasi, sedangkan jika ejakulat ditemukan di liang senggama seorang perempuan berarti telah terjadi penetrasi penis (persetubuhan). Meskipun demikian, tidak ditemukannya ejakulat tidak membuktikan hal yang sebaliknya, karena mungkin saja telah terjadi penetrasi tanpa adanya ejakulasi, penggunaan kondom atau terjadi *coitus interruptus* (Idries, 2011; Leonardo, 2015). Menurut Blackledge (2013) saat ini banyak penyakit seksual yang berpotensi fatal bagi manusia sehingga para pelaku kejahatan seksual sudah mulai menggunakan kondom untuk melakukan tindak kejahatan.

Tingginya angka kejahatan seksual harus dibarengi dengan proses penyidikan yang cepat dan akurat dalam menentukan pelaku tindak pidana, guna menyelesaikan kasus pidana dan memberikan efek jera kepada pelaku atau masyarakat. Standar yang dibuat oleh Interpol dalam mengidentifikasi seseorang yakni identifikasi primer yang terdiri dari sidik jari, odontogram, dan DNA, serta identifikasi sekunder yang terdiri dari properti dan ciri medis seperti golongan darah. Identifikasi berguna untuk menentukan identitas pelaku demi kepentingan hukum dalam suatu proses peradilan dan menegakkan kebenaran. Salah satu identifikasi yang dilakukan untuk membantu mengetahui pelaku kriminal adalah dengan memeriksa golongan darah (Interpol, 2009).

Pendeteksian golongan darah adalah salah satu metode identifikasi material biologi dalam penyelidikan forensik yang telah digunakan secara luas pada berbagai laboratorium forensik. Sistem golongan darah ABO telah digunakan secara luas dan memiliki antigen system golongan darah yang paling lama bertahan. Pendeteksian golongan darah melalui material selain darah dapat dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu dengan metode *absorpsi inhibisi*, yakni pemeriksaan golongan sekretor yang dilakukan apabila barang bukti yang ditemukan dalam bentuk cairan tubuh selain darah, seperti cairan mani, saliva, dan sebagainya (Yudianto, 2013; Asthia, 2007).

Golongan darah dapat diperiksa langsung bila di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat noda atau bercak darah, tetapi dalam beberapa kasus kriminal seperti pemerkosaan, perampokan dan gantung diri kadang-kadang tidak terdapat noda atau bercak darah pada TKP. Dalam mengungkap kasus kejahatan seksual

pihak kepolisian akan mencari kesesuaian antara pelaku, korban, dan bukti-bukti biologis maupun non-biologis yang di temukan pada TKP (Idries, 2011). Menurut furqoni (2017) untuk mengolah TKP ada batas waktu untuk menilai kemurnian dari setiap tanda-tanda yang ditemukan pada tempat kejadian. Berdasarkan Perkap nomor X tahun 2009 pasal 6 ayat 1 huruf b mengenai tata cara permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP menyatakan “Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan” (Perkap No X Pasal 6 Tahun 2009). Hal ini mendasari pemilihan waktu maksimal dan dasar pemilihan waktu minimal, dimana perlakuan lamanya paparan pada hari ke-1 merupakan awal dimulainya proses identifikasi di TKP (Sampurna, 2000).

Kasus yang terjadi di dalam ruangan terhadap seseorang seperti di dalam rumah, penginapan, dan bangunan sebanyak 990.000 kasus pada tahun 2008. Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan (2019) kekerasan terhadap perempuan dan di ranah personal mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual (Sari, 2019). Paparan suhu dalam waktu tertentu dapat menyebabkan denaturasi protein dan menyebabkan penurunan kadar protein sesuai dengan penelitian Aliviameita et al., (2018) menunjukkan bahwa lama paparan suhu ruang dapat mempengaruhi kadar protein dan tingkat aglutinasi golongan darah pada sampel swab saliva pada buah pir yang di gigit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penting untuk mengetahui apakah cairan mani dalam kondom yang disimpan pada suhu ruang masih dapat di deteksi kadar protein & tingkat aglutinasi pada jangka waktu 1 hari (1x24 jam setelah dibiarkan pada suhu ruang), 3 hari (3x24 jam setelah dibiarkan pada suhu ruang), dan 7 hari (7x24 jam setelah dibiarkan pada suhu ruang), yang nantinya berguna untuk penentuan golongan darah. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai efek lama paparan suhu kamar terhadap kadar protein dan tingkat aglutinasi dalam penentuan golongan darah ABO pada cairan mani dalam kondom.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh lama paparan suhu kamar terhadap kadar protein dan tingkat aglutinasi dalam penentuan golongan darah ABO pada cairan mani dalam kondom melalui metode *absorpsi inhibisi*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui pengaruh lama paparan suhu kamar terhadap kadar protein dan tingkat aglutinasi dalam penentuan golongan darah ABO pada cairan mani dalam kondom melalui metode *absorpsi inhibisi*.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Menganalisis pengaruh lama paparan suhu kamar terhadap kadar protein pada cairan mani dalam kondom dengan metode *Spektrofotometri UV*.

2. Menganalisis pengaruh lama paparan suhu kamar terhadap tingkat aglutinasi golongan darah ABO pada cairan mani dalam kondom melalui metode *absorpsi inhibisi*.
3. Mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kadar protein cairan mani dalam kondom terhadap penentuan tingkat aglutinasi golongan darah ABO.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu kedokteran forensik khususnya serologi forensik tentang pengaruh lama paparan suhu kamar terhadap kadar protein dan tingkat aglutinasi dalam penentuan golongan darah ABO pada cairan mani dalam kondom melalui metode *absorpsi inhibisi*.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi dokter, studi ini dapat dijadikan kajian dalam menentukan waktu pemeriksaan golongan darah ABO dari cairan mani pada kondom untuk skreaning identifikasi pelaku tindak pidana
- b. Bagi penyidik, studi ini dapat memberikan pedoman dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan seksual dengan metode sederhana, biaya yang murah dan waktu yang lebih cepat.